Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Tata Tertib Kehadiran Kerja Karyawan

Pengantar

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Karyawan, maka Direksi memandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan yang mengatur tentang jam kerja, pencatatan kehadiran dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah tahun 2010 - 2012.

Referensi

Ketentuan Tata Tertib Kehadiran Kerja Karyawan ini berpedoman pada :

- Undang Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 Bab X, Pasal 77 tentang Waktu Kerja.
- Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah Tahun 2010 2012, tanggal 17 Mei 2010, Bab III tentang Peraturan Kerja.

Ketentuan Jam Kerja

Ketentuan jam kerja Karyawan PT. Bank BCA Syariah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

| Status Kantor Jam Mulai Jam Berakhir | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Kantor Pusat | 08.30 | 17.30 |
| Kantor Cabang/Kantor Cabang | 08.00 | 17.00 |
| Pembantu/ULS/BUR | | |

Ketentuan Pencatatan Kehadiran

Pencatatan kehadiran Karyawan diatur sebagai berikut:

- 1. Ketentuan mengenai pencatatan kehadiran karyawan tetap mengacu pada Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah Tahun 2010 2012 Bab III, Pasal 3, ayat 3 dan 4
- 2. Karyawan yang dibebaskan dari kewajiban melakukan pencatatan kehadiran adalah :

Kantor Pusat

Kepala Divisi, Kepala Unit Bisnis, Kepala

Satuan Kerja atau yang setingkat

Kantor Cabang :

: Kepala Kantor Cabang

No.: 001/SK/DIR/2012

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Tata Tertib Kehadiran Kerja Karyawan, sambungan

Penjelasan Kriteria Pelanggaran

Penjelasan tambahan mengenai kriteria pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah Tahun 2010 – 2012, Bab III perihal Peraturan Kerja, Pasal 7 tentang Larangan, Pelanggaran dan Sanksi adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Tingkat Pertama.

Penjelasan nomor 2.4.1.3.:

Yang dimaksud <u>beberapa kali</u> datang terlambat, baik masuk/mulai bekerja maupun sehabis istirahat adalah datang terlambat sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan kurang dari 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang wajar.

2. Pelanggaran Tingkat Kedua:

Penjelasan nomor 2.4.2.2.:

Yang dimaksud <u>sering</u> terlambat, pulang lebih awal atau meninggalkan tugasnya untuk keperluan di luar kepentingan perusahaan adalah:

- Datang terlambat ≥ 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang wajar, atau
- Pulang lebih awal tanpa alasan yang wajar atau meninggalkan tugasnya untuk kepentingan di luar kepentingan perusahaan lebih dari 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) bulan, atau
- Telah menerima Peringatan Lisan sebanyak 3 (tiga) kali dalam periode 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan Lainnya

Ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam Surat Keputusan ini, tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah Tahun 2010 – 2012, tanggal 17 Mei 2010 dan selanjutnya Satuan Kerja Hukum dan SDM akan menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksaaan yang mengatur tentang hal ini.

Masa Berlaku

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2012.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

🖟 үРТ. BANK BCA SYARIAH

YANA ROSIANA Direktur Utama JOHN KOSASIH

Direktur

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH